



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Telp. (0536) 3231040
Faximile : (0536) 3231040 Website : www.satpolpp.palangkaraya.go.id Palangka Raya 73112

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

TIPIRING NO : 182.1/ /BAPC.PPNS.Pol.PP/VI/2024 NOMOR :

.....PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG LAKI-LAKI/PEREMPUAN MENGAKU :

BERDASARKAN PASAL 38,39,40,42 205 (2) DAN 207 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, TELAH DISITA BARANG BUKTI BERUPA K.T.P.....

NAMA : C. PURNA IRAWAN TGL LAHIR : 03-05-1988
AGAMA : ISLAM SUKU :
BANGSA : BANJAE
PENDIDIKAN : SMA PEKERJAAN : KARYAWAN HONOR

SELANJUTNYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS KUASA PENUNTUT UMUM MEWAJIBKAN TERDAKWA / KUASANYA UNTUK MENGHADIRI SIDANG DI AULA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKARAYA PADA HARI JUM'AT TANGGAL 14 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 09.00 WIB.

ALAMAT : RJA Milano Rt 001 / RW 013

.....DEMIKIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT (TIPIRING) INI DIBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN DITUTUP SERTA DITANDA TANGANI TANGGAL 12 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 10.16 WIB.

PADA HARI INI RABU TANGGAL 12 BULAN JUNI TAHUN 2024 JAM 10.13 WIB DILOKASI TPS K. BAKATAU.....
MELANGGAR PASAL 52 AYAT 2 JUNCTO PASAL 10 HURUF F PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN, JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

SAKSI I
NAMA : Agus Suryano TGL LAHIR : 28-10-1976
AGAMA : Kristen PEKERJAAN : PHU
ALAMAT : Jl. Hiri Putih III No.86 TANDA TANGAN :

NAMA : BENIE S. Sas
NIP : 19750611 200604 1 011

SAKSI II
NAMA : Alindra Prayoga TGL LAHIR : 04-04-1996
AGAMA : Kristen PEKERJAAN : PHU
ALAMAT : Jl. Pantai Panjang II No.6 TANDA TANGAN :

CATATAN :
BLANKO TIPIRING INI BERLAKU SEBAGAI PENERIMAAN SAMPAI PERKARANYA DISIDANGKAN, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN, LEMBAR MERAH SEBAGAI PANGGILAN HADIR SIDANG PENGADILAN SEDANG LEMBAR KUNING UNTUK MENGAMBIL BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT :
BAHWA SDR/I C. PURNA IRAWAN.....MELAKUKAN KEGIATAN MEMBUANG SAMPAH DILUAR JAM YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI TPS JALAN K. BAKATAU.....KOTA PALANGKA RAYA. TERDAKWA MENGAKU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPAT SELANJUTNYA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN SBB :

TERDAKWA,

PUTUSAN

No. : 15 / BAPC / 2024 / PU / PII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA :

- Membaca Berkas Perkara :
- Menimbang Perkara Ybs. :
- Mengingat : - Pasal 205 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
: - PERDA NO. 1 Tahun 2017 Pasal 52 Juncto 10 Ayat F Tahun

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : CHANDRA PURNA IRAWAN
Terbukti Bersalah Melakukan Pelanggaran pasal 52 ayat (2) jo pasal 10 huruf F.....
- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tsb, dengan Denda Sebesar Rp 50.000
Subsider : 3 hari kurungan.....
- Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000.....

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



- PUTIH : PENGADILAN
- MERAH : KEJAKSAAN
- KUNING : TERSANGKA
- CATATAN (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)